



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 116/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FAULIS ANNISA BINTI ASMAWI M. YUNUS alias ASNAWI M. YUNUS**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Riau Gang Nuri Nomor 6 RT.02 RW. 05 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**ZULHARMAN, S.Sos BIN DJAMAAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wartawan, alamat di Jalan Kenanga Gang Bunga Raya No. 85 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2014 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 130/30/VII/98, tanggal 30 Juli 1998;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas selama lebih kurang 1,5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan sebanyak lima kali kontrak dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 14 tahun dan pada tanggal 13 Januari 2014 Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya pada alamat Tergugat di atas dan pada tanggal 17 Januari 2014 Penggugat pergi pula dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat di atas;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Agung Giantino (laki-laki), lahir tanggal 19-07-1999;
  - b. Putri Aurora Manfa (perempuan), lahir tanggal 06-07-2001;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan kotor walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, ia merasa benar sendiri;
  - c. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan Penggugat, anak-anak dan rumah tangganya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin memiliki tempat tinggal sendiri sedangkan Tergugat dari nanti ke nanti, uang belum cukup dan berbagai macam alasan lainnya, tahu-tahu isteri keduanya dilanjutkan pembayaran kredit rumahnya oleh Tergugat;
- e. Tergugat telah menikah dengan dua orang perempuan lain secara sirri dalam waktu yang berbeda, dan kedua orang isterinya tersebut hadir bersama ke rumah sakit ketika Tergugat di timpah kecelakaan lalu lintas;

6 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu dengan menyakiti badan/jasmani Pengugat dengan memukul, menendang, menampar, menjambak rambut dan memijak kepala Penggugat setiap Penggugat mempertanyakan tentang isterinya yang kedua, sedangkan isterinya yang ketiga Penggugat ketahui ketika ia mengaku bahwa ia isteri ketiga Tergugat sewaktu ia menengok Tergugat di rumah sakit;

7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang masih dalam keadaan sakit telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Januari 2014 yang lalu setelah terjadi pertengkaran di rumah orangtuanya disebabkan Penggugat tidak bersedia menjaga Tergugat bersama isterinya yang kedua seraya menjatuhkan talak di luar persidangan;

8 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha, maka oleh sebab itu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

PRIMAIR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 6 Pebruari 2014 dan tanggal 25 Pebruari 2014 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat berdamai kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ia tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. FAULIS ANNISA, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 30 Maret 2013, Nomor 1471054202720041, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. ZULHARMAN, S.Sos BIN DJAMAAN sebagai suami dan FAULIS ANNISA BINTI ASMAWI M. YUNUS alias ASNAWI M. YUNUS sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Senapelan Nomor : 130/30/VII/98 Tanggal 30 Juli 1998, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) saksi ke persidangan:

1. Nama : Kurniasari binti Miswan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Nomor 46 RT.06 RW.04, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

Memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah mempunyai dua orang istri lagi selain Penggugat, Tergugat suka berkata kotor dan kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak  $\pm$  2 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah tempat hidup bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

2. Nama: Fita Astuti binti Asmawi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Nuri Nomor 6 RT.02 RW.05, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

Memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah mempunyai 2 orang istri lagi, Tergugat tidak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Pbr



mencukupi dalam memberikan nafkah untuk Penggugat, suka berbohong, suka berkata kasar, telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan kurang perhatian kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 17 Januari 2014 dan yang pergi dari rumah tempat hidup bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah ke II oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut setiap persidangan dan tidak pula mengirim wakil dan kuasanya untuk menghadap, ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang - undang No. 7 tahun 1989





diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah didukung oleh bukti P.2, oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dan dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak serta telah mempunyai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan serta sering terjadi pertengkaran atau perselisihan sejak tahun 2007 disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- b. Tergugat suka berkata kasar dan kotor walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, ia merasa benar sendiri;
- c. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan Penggugat, anak-anak dan rumah tangganya;
- d. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin memiliki tempat tinggal sendiri sedangkan Tergugat dari nanti ke nanti, uang belum cukup dan berbagai macam alasan lainnya, tahu-tahu isteri keduanya dilanjutkan pembayaran kredit rumahnya oleh Tergugat;
- e. Tergugat telah menikah dengan dua orang perempuan lain secara sirri dalam waktu yang berbeda, dan kedua orang isterinya tersebut hadir bersama ke rumah sakit ketika Tergugat di timpa kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena ia tidak pernah datang menghadap ke persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa: rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah mempunyai dua orang istri lagi selain Penggugat, Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah untuk Penggugat, suka berbohong, suka berkata kasar, kurang perhatian kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2014, Penggugat yang pergi dari rumah tempat hidup bersama, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, terjadi pertengkaran secara terus-menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan telah terjadi berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih. Dengan demikian ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dijalankan dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam alquran surat ARRUM ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah” maka perkawinan tersebut tidak pantas untuk di pertahankan lagi, jika perkawinan tersebut tetap di pertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak padahal sesuai dengan kaidah fiqiyah menghilangkan mudharat harus didahulukan daripada mengambil manfaat karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah ke II dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dan jatuh talak satu tersebut dinyatakan secara hukum putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ZULHARMAN, S.Sos BIN DJAMAAN) terhadap Penggugat (FAULIS ANNISA BINTI ASMAWI M. YUNUS alias ASNAWI M. YUNUS);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. MARIATI sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, M. A. dan Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HIDAYATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Dra. Hj. MARIATI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, M. A.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M. Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HIDAYATI, S.Ag**

**Perincian biaya perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2.	Biaya Administrasi	: Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5.	Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000</u>
	Jumlah	: Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 4 Maret 2014



Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI, MS, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)